



**PRAKTIK JUAL BELI AYAM DI DESA SIMARDUNA
KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam

Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**VEPRI ANTI SIREGAR
NIM 1710200021**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



**PRAKTIK JUAL BELI AYAM DI DESA SIMARDONA
KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam

Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**VEPRI ANTI SIREGAR
NIM 1710200021**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP.19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Hal: Skripsi
A.n. Vepri Anti Siregar

Padangsidimpuan, 29 Desember 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Vepri Anti Siregar yang berjudul: **“Praktik Jual Beli Ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhvanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199001503 2019 03 2007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

a bertanda tangan di bawah ini :

nama : Vepri Anti Siregar
nim : 1710200021
jurusan/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak ada sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 Desember 2021



Vepri Anti Siregar
NIM. 1710200021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vepri Anti Siregar
Nim : 1710200021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 21 Desember 2021

Yang Menyatakan,




Vepri Anti Siregar
NIM. 1710200021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Vepri Anti Siregar
NIM : 1710200021
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang
Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan

: Jumat, 24 Desember 2021

: 10.00 WIB s/d 11.30 WIB

: A/80,5

: 3,60

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

• Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 250 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ayam di Desa Simardona Kecamatan
Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau
dari Kompilasi Hukum Syariah

Ditulis Oleh : Vepri Anti Siregar
NIM : 1710200021

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 24 Februari 2022

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : Vepri Anti Siregar
NIM : 1710200021
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL : Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

transaksi jual beli itu timbangan maupun harga harus sesuai agar tidak terjadi hal-hal batil. Dalam faktanya yang diperoleh bahwa dalam transaksi jual beli ayam ini terdapat masalah dalam harga dan timbangannya saat bertransaksi, sedangkan di dalam syarat jual beli para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dan apa Faktor-faktor penyebab terjadinya Praktik Jual Beli Ayam yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu dengan mengumpulkan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi, teknik pengecekan data dan menggunakan triangulasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ayam yang di jual di desa tersebut tidak ditimbang sebelum dijual. Harga ayam yang akan dijual juga ditentukan oleh pihak penjual saja tidak ada unsur tawar-menawar didalamnya. Harga ayam jantan berbeda dengan harga ayam betina. Ayam jantan harganya mulai Rp.100.000-Rp.130.000 sedangkan ayam betina Rp.70.000-Rp.80.000. Jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang penimbangan terdapat pada pasal 77 poin 2 sebagaimana maksud dari pasal ini ialah barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Sedangkan praktik yang terjadi di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam jual beli ayam tidak memakai timbangan adapun penyebab sedemikian adalah: kurangnya pemahaman Agama, Faktor kebiasaan (kultur budaya)

Kata Kunci : Praktik, jual beli, ayam,

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L. sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Nasaruddin Siregar) dan Ibunda (Nur Hawani Harahap) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Kakak, Abang, Adek: Andri Siregar, Annisa Siregar, Ahdad Alwi Siregar, Uriza Aham Siregar, Putri Amanda Sari Siregar, Arkah Azhari Siregar.
9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah (Para Sahabat Hes II Penghujat: Lanna Sari Hasibuan, Rabiul Awaliyah Daulay, Misbahul Khoriah, Desriani, Maiyati Ritonga, Minta Ito Siregar, Nursaida, Siti Nurhazliza, Linda Putri Nasution, Alwi Nanda Daulay, Abdul Hadi Pane, Junaidi Harahap, Dedi Rambe, Muhammad Isa Siregar) angkatan 2017 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
10. Kepada Adek-adek terkhusus Mahasiswa/i HES Nim 18, 19, 20, 21 yang telah memberikan bantuan kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.
11. Kepada motivator sahabat seklaigus saudara/I tercinta: (Chaerunnisa, Ibrahim Harahap, Khofifa Maharani Siregar, Cindy Aulia Putri, Kak Nofri Dayani Siregar, Ahmad David, Rizki Syaputra, Bagus Satria Wibowo, Putri Matuana Dewi Siregar, Julaiha Siregar, Masdelina Pane, Rahma Ito Siregar, Muhammad Amrin Siregar, Wahyudin Siregar, Solehuddin Harahap, yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 30 Desember 2022
Penulis

VEPRI ANTI SIREGAR
NIM. 1710200021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.



Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I

—َ	ḍommah	U	U
----	--------	---	---

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	17
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	18
D. Macam-Macam Jual Beli	21
E. Jual Beli Yang Di Larang.....	23
F. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam.....	24
G. Hikmah Dalam Jual Beli	25
H. Teori Penimbangan	26
I. Dasar Hukum Penimbangan.....	26
J. Jenis-jenis Alat Penimbangan	29
K. Ketentuan Penimbangan Dalam Jual Beli.....	30
L. Aturan Penimbangan Dalam Islam	24
M. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Subjek Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sifat Penelitian	39
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Tehnik Pengolahan Data	42
F. Analisis Data	44
G. Sistematika Pembahasa	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAASAN

A. Gambaran Umum Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara	46
B. Deskripsi Hasil Penelitian	51
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.....	56
D. Analisa.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam muamalah, jual beli harus dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Unsur-unsur muamalah ini tentu harus ditegakkan dalam melakukan transaksi jual beli. Mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di suatu daerah berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang telah dibuat dan dilakukan oleh masing-masing daerah tersebut. Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan ber-muamalah dengan hartanya.¹

Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Orang yang berjualan mengurangi jumlah timbangannya pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi takaran pada barang-barang yang

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 291.

biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dan mengurangi timbangan yang biasanya menggunakan timbangan gantung.

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri sendiri dia penuh timbangannya, sedangkan untuk orang lain timbangannya dikurangi.

Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dilebihkan daripada semestinya, menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Ada juga ayat menjelaskan bahwa sempurnakan takaran kepada orang lain, jangan kamu merugikan mereka apabila kamu menakar untuk hak-hak mereka dari pihak mu, sedangkan kalau kamu menakar untuk dirimu sendiri, maka tidak apalah kamu mengurangi hakmu dan kamu penuh takaran. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil, tanpa menganiaya sedikitpun atau berat sebelah.²

Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada hadist tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitra yaitu menggunakan istilah *sa'*, adapun *sa'* besarnya empat mud. Satu mud besarnya sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan (digabungkan). Selain

² *Ibid*, hlm. 231.

sa' dan mud masih terdapat istilah lain yang digunakan sebagai alat tukar atau timbangan seperti *qaifiz*, *mak'uk*, dan *mun*. menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' yang dikutip oleh Wahbaha-Zuhaili, *qaifiz* adalah takaran yang terkenal, yang mencapai 12 *sa'*. *Mak'uk* adalah takaran yang setara dengan 1,5 *sa'*. *Mun* adalah satuan takaran minyak dan lainnya.³

Berdasarkan jenis alat pengukuran timbangan merupakan yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang. Salah satu jenis timbangan yang sering digunakan dalam jual beli seperti timbangan gantung dan timbangan duduk.

Fungsi dari timbangan gantung sebagai alat untuk mengukur berat beban suatu barang, dengan cara barang tersebut digantung pada pengait timbangan. Barang yang biasa ditimbang dengan timbangan gantung merupakan barang dengan beban terberat, seperti kacang dalam karung, cabai dalam karung, daging-daging, ikan, buah karet, dan lain-lain. Dan untuk timbangan duduk berfungsi untuk menimbang barang-barang yang ringan seperti cabe, tomat, bawang, dan lain-lain.

Dalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan

³ M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholha Syafi'yah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 310.

informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk, menunjukkan contoh yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan perbuatan dosa besar.

Allah memerintahkan kepada hambanya agar beribadah kepada Allah SWT dan mentauhidkan-Nya, menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak diperkenankan menakar dua takaran atau menimbang dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang di senangnya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dikurangnya.⁴

Namun pada kenyataannya di masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT baik dalam hal kejujuran maupun penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana yang penulis lihat jual beli yang di lakukan masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dimana penjual, seperti yang sering dilihat bahwa dipasar-pasar penjual ayam potong menggunakan timbangan duduk agar setiap penjualan ayam potong mudah ditimbang dan supaya tampak jelas dilihat oleh pembeli proses penimbangannya.

Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara bisa dikatakan penghasil ayam terbanyak di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dan merupakan satu sumber

⁴ Yusuf Qardhawi alih bahasa Mu'amalah Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu Surabaya, 2000), hlm. 366.

tambahan pendapatan masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, dari desa-desa yang lain kebanyakan pembeli membeli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas. Dapat dilihat ayam-ayam yang ditenakkan di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara peternakannya bersih dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di desa lain.

Penjual ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara menjual ayam dalam keadaan hidup bukan telah disembelih. Penjual ayam hanya menangkap ayam yang hidup lalu menyebutkan harganya kepada pembeli dan pada faktanya Penjual ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara saat menjual ayam, ayam tidak ditimbang terlebih dahulu bahkan penjual ayam tidak mengetahui berapa berat ayam yang akan dijualnya. Di satu sisi penjual melihat ayam yang akan dijualnya sudah terlihat besar ukurannya dan pada kenyataannya sering terjadi ukuran tubuh ayam yang ditutupi dengan bulu ayam tidak sesuai dengan ayam yang sudah dibersihkan maupun disembelih

Pada saat proses transaksi jual beli ayam, penjual ayam yang menentukan harganya misalnya “ayam betina harganya Rp.70.000-Rp. 80.000 sedangkan ayam jantan harganya Rp.100.000-Rp.130.000”. Jadi pada saat pembeli membeli ayam kemudian menyembelih ayam itu dirumahnya, ayam itu ternyata tidak sesuai ukuran tubuh ayam dengan harga yang telah

ditentukan penjual bahkan ayam yang sudah disembelih dan dibersihkan itu sangat kecil, pembeli merasa dirugikan dan merasa kecewa. Jual beli ayam yang dilakukan di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan didalamnya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar maupun ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak sesuai.
- c. Satuan komponen barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.⁵

Dapat dilihat bahwa dalam transaksi jual beli itu timbangan maupun harga harus sesuai agar tidak terjadi hal-hal batil. Dalam faktanya yang diperoleh bahwa dalam transaksi jual beli ayam ini terdapat masalah dalam harga dan timbangannya saat bertransaksi, sedangkan di dalam syarat jual beli para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jual. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang transaksi jual beli ayam. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul. “*Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pasal 77.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka focus penelitian ini sebagai berikut:

1. Jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam transaksi jual beli tidak ditakar atau ditimbang.
2. Jual beli ayam yang dilakukan di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara harga ayam yang dijual ditentukan oleh penjual ayam.
3. Akad yang dilakukan dalam praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan akad secara lisan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mencerahkan suatu persoalan.
2. Jual beli adalah adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu bisa dilakukan dengan menggunakan akad.⁶

⁶Ali Imran Sinaga, *Fikih 1 Thaharah Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2001), hlm. 153.

3. Fiqih Muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.⁷
4. Timbangan adalah jenis alat pengukuran yang paling umum digunakan dalam jual beli, kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah, beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbang, Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang.
5. Penjual ayam adalah orang yang mempunyai peternakan ayam sekaligus pemilik ayam.
6. Pembeli ayam adalah orang yang membeli ayam kepada si penjual ayam
7. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara untuk dimanfaatkan untuk keperluan hidup pemeliharannya.
8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah merupakan bentuk positifisasi dari produk hukum fikih muamalah Indonesia yang di jamin oleh sistem konsitusi Negara. UU yang mengatur Hukum Keluarga belum lengkap sehingga KHI dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk menemukan hukum dan untuk memutuskan perkara. Peraturan yang mengatur tentang penimbangan yaitu UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang portologi lega.

⁷Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006), hlm. 4.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang penimbangan terdapat pada pasal 77.⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

⁸ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28.

Secara teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis adalah:

- a. Kegunaan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Praktik Jual beli ayam antara penjual dengan pembeli ayam.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Dhika Anggun Pramesthi “Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Sistem Oper Nota Dalam Prefektif Hukum Islam (Study Kasus Ngusun Ngerco).

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengamat penulis tentang jual beli ayam potong dengan sistem oper nota kelebihan jual beli ayam potong dengan sistem oper nota itu memiliki kecepatan pertambahan daging dalam waktu yang relative cepat dan singkat atau sekitar 4-5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan dan dikonsumsi. Jika melihat jual beli sistem oper nota itu nampak adanya suatu ketidak pastian yang terjadi dalam praktik jual beli ayam potong dimana pedagang ayam mendapatkan keuntungan yang kurang bahkan lebih.

2. Syinta Wulandari dengan skripsi, “Jual Beli Ayam Potong Sortiran Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Study Kasus Peternak AYam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur). Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengamat penulis tentang jual beli ayam sortiran ini dipisah ayam yang mau dipasarkan sehingga kebanyakan orang yang membeli ayam sortiran tidak mengetahui kualitasnya hanya tau harganya murah. Ayam sortiran ini bertujuan agar penjual tidak merasa dirugikan saat penjualan dan pembeli tidak tau menu dagingnya seperti apa. Jual beli ayam sortiran ini sangat unik tetapi tidak pantas untuk dilakukan karena penjualan ayam potong sortiran ini tidak baik untuk dilakukan, pembeli tidak mengetahui apakah ayam potong sortiran ini baik dikonsumsi atau tidak.
3. Nurul Izzah Dienillah dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam SYafi’I (Study Kasus Bandarjo Ungaran)” dengan ini peneliti melatarbelakangi tentang jual beli ayam potong sembelihan,

penyembelihan dalam jual beli sangat diperdebatkan itu termasuk kehalalan hewan darat, dalam praktek jual beli dalam islam terdapat syarat sah yang harus dipenuhi salah satunya barang yang diperjualbelikan harus halal untuk dikonsumsi dan barang tersebut suci. Sementara ayam hasil sembelihan orang yang meninggalkan sholat, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil sembelihannya.

Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu peneliti teliti tentang jual beli ayam potong sembelihan, jual beli ayam potong dengan sistem oper nota, jual beli ayam potong sortiran. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yang berjudul “Praktik Jual Beli Ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Al-ba'I asy-asyaia* jika ia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *baahu* jika ia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-Qur'an yang berarti haid dan suci.

Demikian juga dengan pengertian *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah berfirman “*dan mereka menjualnya dengan dengan harga yang sedikit*, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.⁹

Ulama mendefenisikan jual beli secara Syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga menyebutkan kata akad untuk terjalannya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-24.

untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰

Kemudian dalam istilah yang lain jual beli dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan atauran syara'
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹¹

Menurut istilah Terminologi yang dimaksud dengan jual beli sebagai berikut:

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 67

¹¹ *Ibid*, hlm. 243.

1. Menakar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Saling menukar harta dengan harta melalui dengan cara tertentu.
3. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang bermanfaat.
4. Saling tukar harta, saling menerima, saling mengelola yang sesuai dengan syar'a.
5. Menukar benda dengan benda dengan jalan saling merelakan atau perpindahan hak milik dari milik kita ke milik orang lain.
6. Aqad yang tegak atas dasar menukaran harta dengan harta.¹²

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami inti dari jual beli itu ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syar'a dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syar'a.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan - persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹³

Menurut madzhab Hanafi, jual beli yaitu menukar barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini. Sedangkan menurut madzhab Maliki jual beli atau *al-ba'i* adalah yang mencakup akad *sharf*, salam (jual beli dengan cara titipan) dan lain sebagainya atau untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *al-ba'i* secara mutlak secara uruf (adat kebiasaan). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dan menurut Hambali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.¹⁴

Menurut hukum perdata (BW) jual beli adalah suatu peristiwa perjanjian tibal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjaji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain

¹³ Hendi Suhendi, *ibid*, hlm. 69.

¹⁴ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: Asy Syifa', 2003), hlm. 301.

(pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa beberapa Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Yang berbicara mengenai jual beli yaitu:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَاذْهَبْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁶

¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Kencana, 1995), hlm. 1.

¹⁶Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Al-Baqarah ayat 275.

b. Surah An-nisa Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridho/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau

¹⁷ Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Annisa ayat 29.

melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Akan tetapi jumah ulama menyatakan bahwa rukun jual beli adalah:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Dikatakan *aqid* langsung tertuju kepada pihak penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya kepemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan.

2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)

Shighat adalah ijab dan qabul, ijab sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik.

3. Ada barang yang dibeli

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga ataupun barang yang berharga.

4. Adanya kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, jadi jual beli tidak sah apabila tidak ada unsur kerelaan didalamnya.

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim dan orang yang mendapat harta dari selain harta dari jenis dia.¹⁸

5. Ada nilai tukar pengganti barang

Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal.

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Graja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

Menurut ulama Hanifiyah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Akid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
- 3) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.
- 4) Ada kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.¹⁹

b. Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 74-75.

- 2) Hendaknya barang yang diperjual belikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- 3) Hendaknya barang tersebut milik penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.
- 5) Hendaknya barang tersebut harus jelas dan menghindari unsur *gharar* (terdapat unsur penipuan).²⁰

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai(kontan), *Salam* pada

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul²¹

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 177.

E. Jual Beli Yang Di Larang

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak, boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik harganya, barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Misalnya ketika terjadi ijab qabul sipembeli berkata “baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya penjual berkata demikian.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual

anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

F. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam

Dalam etika bisnis ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

b. *Gharar* (penipuan)

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan ilmu fikih, *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe, barang-barang yang diperjualbelikan.

c. Riba

Riba jual beli yaitu riba fadlal yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka.

d. Mengurangi Timbangan atau Takaran

Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan

untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktek bisnis.²²

G. Hikmah Dalam Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Dalam situasi-situai tertentu, jual beli yang hukumnya boleh boleh bisa berubah menjadi wajib, yaitu ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok barang menjadi langka atau tidak ada dipasar dan standar harga barang menjadi naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan standar harga barang sebelum terjadi pelonjakan (kenaikan) dan pedagang ketika itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain.²³

²² Rahmad Basuki, *Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), hlm. 49-52.

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 67-68.

H. Teori Penimbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang menggunakan alat ukur yang disebut dengan takaran.

Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama ialah literan dan sukatan kalau takaran digunakan untuk alat ukur satuan isi, timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam prespektif ekonomi.²⁴

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

I. Dasar Hukum Penimbangan

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jual

²⁴ Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 159.

beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalamnya.

a. Di dalam Q.S Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.²⁵

Waaqlimul *wazna bilqist* (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang. *walaa tuhsiirul mizan* (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan.

Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain.

Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Ar-Rahman ayat 9.

b. Di dalam Q.S Al-isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁶

c. Di dalam Q.S Al-A'raaf ayat 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ
إِلَهِ غَيْرِهِ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

*Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".*²⁷

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Al-Isra' 35.

²⁷Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Al-A'raaf 35.

J. Jenis-jenis Alat Penimbangan

Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali jenis dan macam timbangan serta beragam bentuk dan variannya diantaranya adalah:

a. Timbangan Pocket

Jenis timbangan kecil yang biasa dibawa kemana-mana. Disamping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 39 kg kebawah

b. Timbangan Buah

Yaitu timbangan manual ini yang biasanya digunakan pedagang buah di pasar-pasar tradisional dan pinggir jalan. Skala berat timbangan ini pun terbatas.

c. Timbangan Digital

Timbangan digital biasanya digunakan di supermarket, kita mengenal timbangan digital sebagai alat ukur untuk satuan berat.

d. Timbangan Gantung

Dinamakan timbangan gantung karena sistem penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik yang sudah menyatu dengan indikatornya.

e. Timbangan Harga

Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh, makanan kecil, permen, daging, dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh tokoh buah, oleh-oleh, supermarket.

f. Timbangan Kadar Air

Cara kerja timbangan tersebut adalah barang yang akan dites kadar airnya ditimbang terlebih dahulu. Setelah didapat beratnya kemudian barang tersebut dipanaskan oleh sistem pemanas dari timbangan.

g. Timbangan Hybri

Yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid ini bisa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik.

h. Timbangan Bebek

Timbangan bebek biasanya digunakan diwarung untuk tokoh-tokoh untuk menimbang seperti: beras, gula, telur, minyak goreng.

i. Timbangan Jarum

Timbangan jarum biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue. Timbangan jarum juga dapat digunakan diwarung ataupun tokoh-tokoh.

j. Timbangan Badan

Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. contoh timbangan ialah: timbangan bayi, timbangan badan anak.²⁸

K. Ketentuan Penimbangan Dalam Jual Beli

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan dalam jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya memiliki diameter atau dapat dihitung satuannya juga

²⁸ Irwansyah Syahrani, *Modul Adminitrasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 96.

diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain, dan alat untuk menimbang yaitu timbangan.

Timbangan digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Sehingga timbangan mendapatkan perhatian khusus untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian masyarakat.²⁹

Dalam surah Asyu'ara ayat 181-183 juga dikemukakan tentang penyempurnaan takaran yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
 بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*Artinya: sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*³⁰

²⁹<https://duniasastra-indonesia.blogspot.com/2018/01/pengertian-timbangan-dan-jenisjenis.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2021.

³⁰Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Asyuara Ayat 181-183.

Maksud dari menyempurnakan takaran ialah pada waktu menakar barang haruslah dilakukan dengan tepat dan benar, tidak boleh dikurangi atau dilebihkan takarannya. Baik seseorang yang menakar barangnya untuk orang lain, membantu orang lain menakarkan barang, tidak boleh dikurangi. Demikian pula apabila menakar barang orang lain yang akan diterimanya juga tidak boleh dilebihkan.

Sebab kedua tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Namun, apabila seseorang menakar barang milik sendiri untuk dipergunakannya sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambah sesuka hatinya, sebab hal demikian tidak merugikan siapapun.

Takaran dan timbangan harus dilakukan dengan neraca yang benar, yaitu neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan maupun pengurangan ataupun ketidakjelasan.

Kajian tentang timbangan dalam jual beli sangat bervariasi, seperti yang dilakukan dalam penimbangan karet yang dilaksanakan di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Allah Swt memperbolehkan umat-nya untuk melakukan jual beli, akan tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak yang dan tidak berbuat curang sehingga tidak ada pihak yang terzalami. Mu'amalah seperti ini merupakan suatu contoh yang harus

dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dan dalam usahanya.

Tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan yaitu timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang disenanginya dan timbangan untuk orang lain. Jika untuk dirinya dipenuhi dan untuk orang lain dikurangnya.

Hikayat lain menyatakan ketika seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca *laa ilaaha ilallah*, tiba-tiba orang tersebut berkata: saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu ditanya: tidaklah anda dulu menepati timbangan? Jawabnya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa.

Demikian camkanlah hamba Allah SWT, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir buah.³¹

Potongan dalam menimbang telah mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena

³¹Imam Al-Gazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Belajar, 2002), hlm. 221.

merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli.

L. Aturan Penimbangan Dalam Islam

Penting rasanya bagi kita untuk lebih jauh memahami aturan-aturan dalam bermuamalah kaitannya dengan penimbangan terutama dalam transaksi dalam jual beli. Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan yang lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi secara umum dalam Al-Qur'an diartikan dengan *ijarah*.

Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, memberi tekanan kepada kejujuran dan keterus terangan dalam berdagang dalam wahyu yang terdahulu “apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.” Dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar, dan timbanglah secara yang benar. Itulah yang lebih utama bagi dan lebih baik akibatnya”. Dan sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.

Hadis Nabi SAW juga menitik beratkan pada perdagangan yang jujur agar apabila ada cacat suatu benda harus dijelaskan kepada sang pembeli yang menginginkan. Hadis Nabi SAW menjelaskan agar harus

ditulis yang ditunjukkan kepada ‘Abda’Ibn Khalid sebagai berikut: “ini adalah surat yang ditulis oleh Muhammad, Rasulullah SAW, yang telah member dari Abda Ibn Khalid, pertukaran seorang muslim dengan seorang muslim, tidak ada cacat didalamnya, tidak ada penipuan dan bahkan tidak ada kejahatan.”³²

M. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bentuk positivasi Hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran KHES adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum. Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang portologi lega:

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya yang:

1. Wajib ditera dan ditera ulang.
2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, dan dari kedua-duanya.
3. Syarat harus dipenuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

³² Amir Syaripuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 189.

1. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
2. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
3. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

1. Semua alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pengawas yang berhak menera ulang.
2. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.³⁴

³³ A. Hafidz, *eprints.walisongo.ac.id/6508/3/BAB%2011.pdf* yang diakses pada hari Senin, 05 Juli 2021 pada jam 13:35 Wib.

Lebih lanjut Rasulullah SAW. Menyarankan kepada kita dalam kisahnya: “ketika para sahabat Rasulullah SAW di Madinah menyampaikan keluh-kesah kerana keuntungan mereka tidak sebesar keuntungan pedagang Yahudi yang menjual dengan mengurangi berat timbangan, Rasulullah SAW malah menyarankan para sahabat untuk menambahkan berat timbangan.

Maka tampaklah berbeda yang nyata diantara timbangan para pedagang itu. Para pembeli tentu saja memilih para pedagang yang timbangannya lebih berat. Membalas keburukan dengan kebaikan malah menegaskan perbedaan kesepakatan rasa.³⁵

Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah maka orang akan melihat karunia Allah sungguhpun barangkali dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar.³⁶

Sebagaimana kata al-Qayrawani yang dikutip oleh A. Rahman I. Dot dalam bukunya *Risalah* tidak benar (haram), penipuan dalam perdagangan, dusta sehubungan dengan harga atau curang, juga haram menyembunyikan kerusakan atau cacat barang yang dijual, haram pula mencampurkan dengan komoditas yang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk, lebih lanjut haram pula seseorang yang menyembunyikan sifat alamiah komoditas tersebut, yang menjelaskan yang menghentikan

³⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Objek Jual Beli* Pasal 77.

³⁵ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 69.

³⁶ *Ibid.*

pembeli untuk membeli barang itu karena menyembunyikan cacat yang mengakibatkan harganya lebih rendah.³⁷

³⁷ A. RahmanI. Dot, *penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 451.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena maraknya jual beli ayam di sana dan belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga adanya kasus yang terjadi dalam Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara serta lokasinya mudah di jangkau. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 sampai Agustus 2021.

B. Subjek Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisa, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

C. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.³⁸

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³⁹ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur

³⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 25.

³⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm, 53.

dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: Masyarakat yang melaksanakan Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan apabila penelitian ditujukan untuk mempelajari tentang praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya praktik jual beli ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Tehnik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

a. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁰Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk

⁴⁰ Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm, 134.

tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴¹

⁴¹Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm, 9.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Kajian Terdahulu, Fokus Masalah, Sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli, Macam-macam jual beli, Hal-hal yang di larang dalam jual beli, Larangan berbisnis dalam Islam, Teori penimbangan, Dasar hukum penimbangan, Jenis-jenis alat penimbangan, ketentuan penimbangan dalam jual beli, Aturan penimbangan dalam Islam,

BAB III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

BAB IV Praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara DiTinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAASAN

A. Gambaran Umum Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Letak Geografis

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan pemanfaatan objek jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Kabupaten Padang Lawas Utara. Temuan umum di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat dari luas Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

Desa Simardona desa paling ujung dari 32 Desa di Kecamatan Batang Onang yang berada dibawah wilayah pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kondisi Desa Simardona umumnya sama dengan desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Batang Onang yaitu dengan keadaan tanah humus dimana sebagian besar wilayah desa Simardona adalah perbukitan serta daerah hutan, sehingga lahan Desa Simardona sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunsn. Desa Simardona memiliki luas wilayah 2.200 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:⁴²

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Purbatua
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Batang Onang Baru

⁴²Bapak Pangidoan Harahap, *Sebagai Kepala Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara: 10Juli 2021.

- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bonan Dolok
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Perbatasan Wilayah Tapsel

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 639 jiwa yang terdiri dari 167 KK dan terdiri dari 319 orang laki-laki dan 320 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	%
1.	11 bulan	3	4	7	1,00
2.	1-59 bulan	25	29	54	8,45
3.	5-9 thun	28	11	39	6,10
4.	10-14 thun	41	50	91	14,24
5.	15-19 thun	49	31	80	12,51
6.	20-24 thun	38	40	78	12,20
7.	25-29 thun	23	15	38	5,95
8.	30-34 thun	11	12	23	3,59
9.	35-39 thun	20	22	42	6,57
10.	40-44 thun	19	17	36	5,63
11.	45-49 thun	12	20	32	5,01
12.	50-54 thun	15	15	30	4,69
13.	55-59 thun	18	16	34	5,32
14.	60-64 thun	8	15	23	3,59
15.	65-69 thun	5	11	16	2,50
16.	> 70 thun	4	12	16	2,50
	Total	319	320	639	100

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah sebanyak 639 orang yang berasal dari 167 KK.

3. Keadaan Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ini tergolong menengah kebawah. Penghasilan sebagian besar masyarakat diperoleh dari hasil pertanian seperti beternak ayam, menanam padi, berladang seperti Menanam cabe, tomat, bawang serta sayur-sayuran, menanam karet, dan sawit.

Secara keseluruhan mata pencaharian penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki latar belakang yang berbeda-beda, selain petani ada juga yang berprofesi sebagai PNS, wiraswasta, supir, penjahit, buruh, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 2 tabel sebagai berikut.⁴³

Tabel II. Mata Pencaharian Penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

No	Pekerjaan	F	%
1.	Buruh/Swasta	67	10.5
2.	PNS	4	0.6
3.	Pedagang	17	2.7
4.	Petani	494	77.3
5.	Pegawai Swasta	23	3.6
6.	Supir	11	1.7
7.	Buruh Bangunan	18	2.8
8.	Penjahit	5	0.8
	Total	639	100

Dari data tersebut bahwa jumlah PNS 4 orang, jumlah wiraswasta 67 orang dan jumlah petani sebanyak 494, jumlah supir 11 orang, jumlah penjahit 5 orang, buruh bangunan 18 orang. Dengan demikian, dapat

⁴³Bapak Safaruddin Harahap, *Sebagai Wakil Kepala Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara: 20 Juli 2021.

dipahami sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah bermata pencaharian petani yakni mencapai 494 orang, usaha yang dilakukan bermacam-macam mulai dari bersawah seperti menanam padi, berladang seperti menanam cabe, tomat, bawang, serta sayur-sayuran, menanam karet, menanam sawit dan lain-lainnya. Artinya kondisi ekonomi masyarakatnya sebagian besar masih tergolong sangat sederhana.

4. Pendidikan dan Agama

Persentase agama penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. Keadaan Agama Penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	639	Jiwa
2	Kristen	0	Jiwa

Berdasarkan data tersebut maka keadaan keagamaan di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 100% beragama Islam dan 0% beragama Kristen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk agama di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah agama Islam.

Untuk menunjang kegiatan peribadahan masyarakat Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat satu

masjid dan satu musolla, jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya, maka sarana peribadahan tersebut cukup memadai.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan yang tidak tamat SD, Tamatan SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta perguruan tinggi dapat Dilihat dari tabel berikut:

Tabel Iv. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Total	%
1.	tidak sekolah	0	0	0	0
2.	tidak Tamat SD	45	55	100	21.2
3.	tamat SD	75	35	110	23.3
4.	tamat SLTP	85	108	193	41.1
5.	tamat SLTA	23	27	50	10.6
6.	tamat Akademi/Diploma	2	5	7	1.5
7.	lulus	4	10	14	1.9
8.	jumlah penduduk 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan	233	238	471	100
9.	jumlah penduduk 10 tahun keatas yang melek huruf	233	238	471	100

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 639 orang rata-rata sudah memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun yakni 193 orang yang sudah tamat SMP. Kemudian 50 orang yang tamat SMA, sedangkan lulusan perguruan tinggi di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara masih tergolong rendah yakni berjumlah 14 orang dari 639 orang.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara Dengan Ibu Kamisa Rambe *Selaku Ibu Sekdes Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara 29 Juli 2021.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara atau observasi peneliti yang dilakukan pada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara serta pihak-pihak yang terkait seperti: tokoh agama, penjual dan pembeli.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka akan mempermudah dalam penelitian ini akan dituangkan hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan terhadap jual beli ayam yang bertempat tinggal di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Penjual dan Pembeli Ayam

Peneliti melakukan observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan jual beli ayam yang dilakukan di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut hasil data-data yang peneliti dapatkan Bapak Rodiansyah Harahap, umur 35 Tahun selaku penjual ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, Ibu Asrina selaku istri dari Bapak Rodiansyah Harahap juga ikut serta dalam menjualkan ayam kepada masyarakat. Bapak Rodiansyah Harahap mengaku bahwa ia adalah pemilik ternak ayam terbanyak di desa Simardona Kecamatan Batang Onang. Bapak Rodiansyah Harahap dan Ibu Asrina Siregar berternak ayam mulai sejak tahun 2015 sampai saat ini

penjual mengatakan dengan penghasilan beternak ayam bisa memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Bapak Rodiansyah Harahap juga mengatakan bahwa berternak ayam dilakukan secara turun temurun dari orang tuanya, maka dari itu bapak Rodiansyah Harahap dan Ibu Asrina Siregar memilih dengan mata pencaharian dengan berternak ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.⁴⁵

Bapak Siagian, Umur 32 Tahun selaku pembeli ayam dan Ibu Rik Siregar, umur 36 Tahun selaku pembeli ayam. Menurut keterangan dari Bapak Siagian, Bapak siagian selalu membeli ayam di peternakan Bapak Rodiansyah Harahap Karen ayam disana banyak pilihannya dan juga tempatnya mudah dijangkau. Menurut hasil wawancara dengan bapa Siagian, Bapak siagian mengatakan bahwa ia merasa dirugikan pada saat membeli ayam disana, karena pada saat transaksi jual beli ayam tidak ada proses penimbangan. Bapak Siagian juga mengatakan bahwa ia merasa kecewa pada saat membeli ayam di peternakan itu. Ibu Rik Siregar juga mengatakan hal yang sama bahwa ia merasa dirugikan oleh pihak penjual, pada kenyataannya ayam yang dijual tidak sesuai harga dengan ukuran tubuh ayam.

Bapak Siagian sebenarnya merasa dirugikan pada saat membeli ayam ditempat Bapak Rodiansyah Harahap karena tidak sesuai harga dengan ukuran tubuh ayam. Jika Bapak Siagian pindah ketempat penjual ayam lain itupun sama saja ditempat lain juga proses penjualan ayam tidak ditimbang

⁴⁵ Bapak Rodiansyah Harahap, *Sebagai Penjual Ayam Didesa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2021

bahkan ayam yang akan dipilih pun tidak banyak maka dari itu Bapak Siagian lebih memilih membeli ayam ditempat Bapak Rodiansyah Harahap karena ditempat itu ayam-ayam yang akan dijual banyak. penjualan ayam ditempat lain juga sama saja harganya ditentukan oleh penjual ayam.⁴⁶

Wawancara dengan Bapak Pangidoan Harahap selaku salah satu tokoh agama di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Pak Pangidoan Harahap menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli itu harus ada rukun syarat, dalam akad jual beli ini saling meridhai dan adanya kesepakatan anatar kedua belah pihak, dimana jual beli yang terjadi di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ini belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebab dikarenakan di Desa ini sering melenceng dari akad yang sudah ditentukan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, pelaksanaan jual beli di Desa ini tidak sesuai Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam sistem transaksi jual beli ayam.⁴⁷

2. Jenis ayam yang dijual

Bapak Rodiansyah Harahap menjelaskan jenis ayam yang akan dijual, jenis ayam yang dijual ialah ayam kampung ayam betina dan ayam jantan. Ayam yang akan dijual oleh penjual dalam keadaan sehat, hidup, bersih dan tidak ada dalam keadaan sudah mati. Ayam yang biasanya akan dijual

⁴⁶Bapak Siagian, *Sebagai Pembeli Ayam Didesa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara 15 Agustus 2021.

⁴⁷ Bapak Pangidoan Harahap, *Sebagai Kepala Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara: 10 Juli 2021.

kepada penjual terlebih dahulu Bapak Rodiansyah Harahap menjelaskan ayam yang mana yang sudah layak akan diperjualbelikan, ayam yang masih umurnya beberapa bulan belum bisa dipasarkan kepada masyarakat, biasanya ayam yang akan dipasarkan itu ialah induk ayam yang ukuran tubuhnya sudah layak dijual.

3. Harga dan Cara penimbangan Ayam

Bapak Rodiansyah Harahap Dan Ibu Asrina Siregar menjelaskan harga ayam kepada pembeli, ayam betina harganya Rp.70.000-Rp.80.000 sedangkan harga ayam jantan Rp.100.000-Rp.130.000 dengan harga yang telah ditentukan oleh Bapak Rodiansyah Harahap tersebut adalah harga pasaran ayam di desa Simardoan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, biasanya ayam yang akan dijual kepada pembeli itu ialah tergantung pilihan pembeli, pembeli memilih ayam yang akan dibelinya sedangkan penjual ayam menyebutkan berapa harga ayam yang akan dibeli pembeli tersebut. Proses pembayaran ayam dilakukan secara tunai tidak ada bayar diawal terlebih dahulu.

Proses transaksi jual beli ayam yang dilakukan di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ialah tidak ada proses penimbangan dalam jual beli tersebut, dapat peneliti lihat bahwa ayam yang akan dijual terlebih dahulu tidak ditimbang oleh penjual. Penjual langsung menyebutkan harga tanpa melakukan proses penimbangan dalam jual beli ayam tersebut. Seharusnya pada saat proses jual beli ayam, ayam

tersebut terlebih dahulu ditimbang agar tidak terjadi unsur merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

4. Tempat dan Lokasi Jual Beli Ayam

Wawancara dengan Bapak Rodiansyah Harahap dan Ibu Asrina Siregar selaku pemilik peternakan ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara menjelaskan ayam yang dikandang mana yang akan dijual kepada pembeli. Lokasi peternakan ayam itu tepatnya berada di perkebunan Aek Pining desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Lokasi peternakannya nyaman, bersih, dan air juga mudah didapatkan jarak tempuh ke lokasi Aik Pining sekitar 4km.

Kandang ayam di lokasi tersebut terdapat lima kandang ayam. Jalan menuju lokasi perkebunan Aek Pining desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara nyaman dan mudah ditemukan. Sebelum lokasi Aek pining terdapat juga perkebunan Asam, perkebunan Karet, setelah perkebunan itu terdapatlah perkebunan Aek Pining Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Lokasi tersebut juga mudah didatangi oleh masyarakat desa Simardona dan masyarakat desa yang lain.⁴⁸

5. Akad Dalam Jual Beli ayam

Masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara biasanya melakukan akad jual beli dengan cara lisan,

⁴⁸ Ibu Asrina Siregar, *Penjual Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang lawas Utara*, Wawancara Pada Tanggal 10 Agustus 2021

dengan sistem saling percaya sesame dan tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dikemudian hari meranggapi mereka sudah saling kenal dan hanya saling percaya saja.⁴⁹ Permasalahan tersebutlah yang menimbulkan pro dan kontra antara penjual ayam dan pembeli ayam. Dimana pada awal pembelian dilakukan akad secara lisan saja. Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka solusinya menurut salah satu toko Agama yang telah di wawancarai ialah diajarkan bagaimana semestinya jual beli yang sesungguhnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun akad yang digunakan dalam jual beli ini yaitu akad dalam bentuk lisan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan terdapat beberapa poin yang tercantum di dalamnya yaitu :

- a. Ukuran Ayam
- b. Harga yang telah ditentukan oleh penjual
- c. Jenis ayam
- d. Sistem pembayaran
- e. Larangan atau pembatalan ayam sebelum selesai transaksi

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan Tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat pada pasal 77 Kompilasi Hukum

⁴⁹ Bapak Salman Siregar, *Selaku Tokoh Agama Didesa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara Pada Tanggal 20 Agustus 2021.

Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli ada tiga poin yaitu:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.⁵⁰

Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli mempunyai beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar akad jual beli yang sah. Terdapat syarat-syarat yang mengikat kepada pembeli juga terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat kepada kedua belah pihak saat akad jual beli ayam yang telah disepakati. Akad atau perjanjian diawal proses jual beli ayam harus dilakukan dengan jelas, supaya tidak ada yang menimbulkan penafsiran lain yang berujung kepada timbulnya permasalahan.

Praktik jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya terpenuhi pada point 1 dan point 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat penjelasan pada point 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah “barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan”, jual beli ayam yang dilaksanakan di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat porsi

⁵⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Objek Jual Beli Pasal 77.

dalam jual beli ayam sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, jika peneliti lihat dari jumlah dan panjang ayam yang akan dijual oleh penjual sudah memenuhi kriteria ayam untuk diperjualbelikan kepada pembeli, dan kemudian jika dilihat dari berat ayam yang akan dijual belum sepenuhnya terpenuhi berat ayam yang akan dijual kepada pembeli, jadi berat ayam belum sesuai dengan pont 1 pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara jika dikaitkan dengan pasal 77 pont 2 belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada point 2 dijelaskan takaran dan timbangan harus sesuai jumlah yang ditentukan sekalipun kapasitas dari timbangan dan takaran tidak diketahui, Salah satu yang sering dilakukan pada masyarakat Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah jual beli ayam yang tidak ditakar atau tidak ditimbang pada saat proses transaksi jual beli. Jual beli ayam ini adalah salah satu bentuk jual beli yang sistem penjualannya tidak ditakar atau ditimbang, dengan demikian jual beli ayam ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah belum sesuai.

Transaksi jual beli ayam ini dilakukan antara penjual dan pembeli sangat mudah, akad yang dilakukan yaitu secara lisan, bahkan harga yang diberikan penjual berubah-ubah, penjual hanya menyebutkan harga ayam betina berapa dan juga harga ayam jantan berapa tanpa ada penjelasan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku dalam proses jual beli yang sebenarnya, jual beli ayam yang dilakukan didesa ini sudah turun temurun dilakukan,

bahkan tokoh masyarakat tidak pernah menyalahi jual beli yang dilakukan di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, minimnya pengetahuan tentang agama di desa ini mengakibatkan masyarakat susah memahami bagaimana praktik jual beli yang sesungguhnya tanpa mengandung kerugian atau kecurangan didalamnya.

Dalam Qs. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.⁵¹

Jelas ayat ini mengisyaratkan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus adil dalam menentukan takaran atau timbangan baik itu dalam jual beli yang lain. Walaupun tidak dengan jual beli ayam takaran atau timbangan harus sesuai dengan syarat jual beli yang telah ditentukan, semestinya dalam jual beli itu harus jelas tanpa ada pihak yang dirugikan.

Konsekuensi akad jual beli adalah berpindanya kepemilikannya barang atau objek yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan uang pembayaran kepada penjual. Mengingat saat proses transaksi jual beli ayam tidak jelas takaran sehingga penjual mudah menentukan harga semaunya saja oleh karena itu dalam proses jual beli yang dilakukan di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat unsur

⁵¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Ar-Rahman Ayat 9.

merugikan salah satu pihak didalamnya dan manguntungkan salah satu pihak juga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang ayam belum bertanggung jawab terhadap masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang dan Agama dalam melakukan usaha. Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Seharusnya penjual ayam bertanggung jawab dan berlaku adil dalam melakukan jual beli ayam

D. Analisa

Jual ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara hukumnya mubah (boleh), adapun hadis yang menjelaskan kebolehan bermuamalah dan yang menunjukkan keharaman dalam bermuamalah:

الاصل في المعاملة الا باحالة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya : Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁵²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan telah disepakati. Dalam jual beli dalam Islam telah ditentukan syarat dan rukun agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun

⁵² Maulana Muhammad Ali, “*Kitab Hadis Pegangan*”, (Jakarta Pusat: CV. Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 266.

tersebut telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Walaupun telah dijelaskan ayat Al-Aqur'an jual beli yang diperbolehkan.

Masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan masyarakat yang agraris dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, beternak, dan juga wiraswasta. Jual beli ayam tidak terlepas dari proses penimbangan hingga kesepakatan harga, jenis ayam, dan akad dalam jual beli. Akad yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah akad jual beli akad dilakukan secara lisan. Walau hanya dengan akad secara lisan tapi antara penjual dan pembeli dilakukan berdasarkan rukun dan syarat jual beli terlihat dari adanya penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, uang, lafaz ijab dan qabul. Jual beli ayam yang dilakukan di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan didalamnya.

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar maupun ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak sesuai.
- c. Satuan komponen barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.⁵³

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pasal 77.

Adapun hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam ialah takaran dan timbangannya. Dalam jual beli ayam tersebut tidak ada kapasitas yang terkait jumlah timbangan dan alat ukur yang akurat untuk menentukan timbangan dalam transaksi jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada kenyataannya dalam prakteknya masyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak. Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang transaksi jual beli ayam yang ada di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, jual beli ayam yang dilakukan oleh masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ialah tidak ada proses penimbangan dalam jual beli ayam tersebut, harga juga tergantung ukuran ayam, dan harga ditentukan oleh penjual ayam.

Setelah peneliti melakukan penelitian alasan dari penjual tidak melakukan proses penimbangan dalam jual beli ayam ialah secara turun temurun dari dulu, dan alasan penjual ayam yang menentukan harga ialah karena penjual melihat dari sisi ukuran tubuh saja. Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. berulang kali ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Muthafifin ayat 1-3 ialah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya:1.Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁵⁴

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada pedagang yang curang. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangan.

Sistem transaksi jual beli ayam yang dilakukan di desa Simardoan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ialah harga ayam ditentukan secara sepihak saja oleh penjual, ayam yang akan dijual tidak ada proses penimbangan. Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan sepihak saja dengan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam bukan mencari sebesar-besarnya keuntungan melainkan keberkahan yang lebih utama didalamnya. Keberkahan usaha merupakan kemnpaatan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar saja dan di ridhoi oleh Allah SWT, adapun yang dapat diperoleh dalam keberkahan jual beli dalam Islam ialah:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.

⁵⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Al-Muthafifin Ayat 1-3.

4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.
6. Longgar dan murah hati.
7. Tidak menyaingi penjual lain.
8. Tidak melakukan riba.
9. Mengeluarkan zakat jika telah sampai nisab.

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengubah struktur sosial sehingga membawa masyarakat kedalam satu yang baru dimana masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menghasilkan kehidupan yang tertib dan adil dalam penjualan dan pembelian ayam dalam hal penimbangan, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam koridor untuk mengendalikan masyarakat aktivitas dalam pergaulan dalam mengatur penimbangan dalam jual beli ayam.

Maka penimbangan dalam jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Hukum Ekonomi Syariah termasuk jual beli yang *fasid*. Penimbangan yang dilakukan dalam jual beli ayam belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam dimana didalam jual beli ayam tersebut tidak ditemukan proses penimbangan didalamnya dan menguntungkan pihak penjual saja, dan juga merugikan pihak pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan:

1. Praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ayam yang di jual di desa tersebut tidak ditimbang sebelum dijual. Harga ayam yang akan dijual juga ditentukan oleh pihak penjual saja tidak ada unsur tawar-menawar didalamnya. Harga ayam jantan berbeda dengan harga ayam betina. Ayam jantan harganya mulai Rp.100.000-Rp.130.000 sedangkan ayam betina Rp.70.000-Rp.80.000
2. Jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang penimbangan terdapat pada pasal 77 poin 2 sebagaimana maksud dari pasal ini ialah barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Sedangkan praktik yang terjadi di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam jual beli ayam tidak memakai timbangan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara,

penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi dalam jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual supaya mnenekuni terkait dengan syarat jual beli yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kepada pihak pembeli seharusnya mengadakan kompromi atau tawar menawar sebelum melakukan transaksi jual beli atersebut.
3. Kepada tokoh adat setempat agar memberikan arahan dan memperhatikan masyarakat.
4. Kepada kepala desa seharusnya mengajarkan kepada masyarakat bagaimana perlakuan yang jujur saat bertransaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb Mabruri Tholha Syafi'ayah. M, Kamus Iatilah Fiqih, Jakarta: PT. Puataka Firdaus, 1994.
- Al-Gazali.Imam, Benang Tipis Antara Halal Dan Haram,Surabaya: Putra Belajar, 2002.
- A. RahmanI. Dot, penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah),Jakarta: Pt. Raja Grapindo Persada, 2002.
- A. Karim Adiwarmn, Sahroni Oni, Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis dan Ekonmi,Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2015.
- Al Muwafaqat, Abu Ishaq al- Syathibi , fi Ushul al-Syariah, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Al- jajiri, Abdul Rahman, Fiqh Empat Madzhab, semarang: Asy Syifa.
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Abdul Aziz Muhammad Azam Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungin,Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif,Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Djuwani, Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Puataka Pelajat.
- Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
- Harun, Fiqh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah Universiity Press, 2017.
- Imran Sinaga, Ali,Fikih 1 Thaharah Ibadah, Muamalah,Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2001.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan Indonesia,Surabaya: Halim, 2014.
- Kolil,Sukur, Metodologi Penelitian, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Objek Jual BeliPasal 77.
- Mujahidin, Akmad, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2014.
- Mustofa, Imam, Fiqih Muamalah Kontemporer, Depok: PT Graja Grafindo Persada, 2016.
- Mas'adi, Ghufroon, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006.
- Muhammad Ali, Maulana, Kitab Hadis Pegangan, Jakarta Pusat: CV. Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Qardhawi, Yusuf alih bahasa Mu'amalah Hamidy, Halal Dan Haram Dalam Islam, Surabaya: PT.Bina Ilmu Surabaya, 2000.
- Rahman, Abdul, Fiqh Muamalat, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandun g: Citra Aditya Kencana, 1995.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alvabeta, 2010.

- Saleh, Hasan, Kajian Fiqh Nabawidan Fiqh Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syaripuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sahroni, Ono, dan Adiwarmanto A. Karim, Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis dan Ekonmi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syahrani, Irwansyah, Modul Adminitrasi, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Maulana

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Vepri Anti Siregar, SH.
Tempat/Tanggal Lahir : Simardona, 21 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Simardona Kecamatan Batang Onnag
No. HP : 081264827305

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Nasaruddin Siregar
Ibu : Nur Hawani Harahap

3. PENDIDIKAN

2005-2011 : SDN 1 Simardona
2011-2014 : MTS Syahbuddin Mustapa Nauli
2014-2017 : SMA N.1 Batang Onang
2017-2021 : S1 Ahwal Al-Syakhsiyah, IAIN
Padangsidempuan

**PEDOMAN RISET PENELITIAN SKRIPSI DALAM METODE
WAWANCARA
DENGAN JUDUL**

*Praktik Jual Beli Ayam Didesa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten
Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

A. Wawancara Dengan Bai' (Penjual)

1. Apakah pekerjaan harian Bapak/Ibu menjual ayam?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual ayam?
3. Berapa jumlah rata-rata pembeli setiap hari?
4. Bagaimana system penjualan ayam dipeternakan bapak/ibu?
5. Apakah bapak/ibu menjual ayam dengan system ayamnya tidak ditimbang?
6. Sejak kapan bapak/ibu menjual ayam dengan system tidak ditimbang?
7. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menjual ayam dengan system tidak ditimbang?
8. Apakah bapak/ibu yang menetapkan harga dalam proses jual beli?
9. Apakah permasalahan yang terjadi pada saat proses jual beli?
10. Apakah ayam yang dijual harganya selalu berubah-ubah?
11. Bagaimana respon bapak/ibu apabila pembeli meminta ayamnya ditimbang sebelum dijual?
12. Bagaimana tindakan bapak/ibu atas permasalahan yang terjadi selama melakukan jual beli?

13. Apakah pembeli pernah menyinggung atau merasa keberatan terhadap jual beli ayam yang tidak ditimbang?

B. Wawancara Dengan Mustari (Pembeli)

1. Apakah bapak/ibu pernah membeli ayam dengan system tidak ditimbang?
2. Apakah dalam akad jual beli ayam dijelaskan akad ayamnya tidak ditimbang?
3. Apakah bapak/ibu sering membeli ayam dalam keadaan tidak ditimbang?
4. Apa faktor yang melatarbelakangi bapak/ibu melakukan pembelian dalam system tidak ditimbang?
5. Bagaimana respon penjual ketika bapak/ibu membeli ayam dengan system tidak ditimbang?
6. Apakah ada unsur kesengajaan penjual tidak menimbang ayam pada saat bapak/ibu membeli ayam?
7. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan pada saat membeli ayam dengan system tidak ditimbang?

C. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Apakah jual beli ayam dengan system tidak ditimbang sering di desa ini?

2. Apa permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli ayam dengan system tidak ditimbang?
3. Apakah pernah terdengar oleh bapak terjadi pertengkaran selama melakukan jual beli?
4. Bagaimana tanggapan bapak mengenai jual beli ayam dengan system tidak ditimbang?
5. Menurut bapak apa solusi yang baik terhadap kebiasaan jual beli ayam tersebut?

Dokumentasi Wawancara :







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Abdul Waris Km. 4,5 Lubang 22133
 Telpom (0834) 22983 Faksimil (0834) 24002

Nomor : B-1069 An 14/D.1/TL.00089/2021
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

13 Agustus 2021

Yth, Kepala Desa Simardona Kecamatan Batang Onang
 Kabupaten Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa


Nama	Vepri Ari Siregar
NIM	1710200021
Fakultas/Jurusan	Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No Telpor/ HP	082371343982

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Di Tinjau Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Dr. H. M. Hudaib Hudaib, M.Ag.
 NIP. 19762103202121001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN BATANG ONANG
DESA SIMARDONA**

Alamat: Jl. Lintas Sosopan-Padang Lawas Utara Kode Pos:22762

Agustus 2021

Nomor : 470/123/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan nomor B-780/In.14/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul "**Praktik Jual Beli Ayam Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Atas nama:

Nama : Vepri Anti Siregar
NIM : 1710200021
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
No. Telp/HP : 0812-6407-9030

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Simardona

 Pamudon Harahap
 BATANG ONANG